

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/

RUTAN. Persidangan pidana online dimulai sejak pandemi covid-19. Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak Januari 2021 telah dilaksanakan 2289 perkara Pidana Umum yang telah dilaksanakan secara daring. Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan.

2. Dalam pelaksanaannya , persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana, dan juga kesulitan dalam pembuktian. Dan dalam pelaksanaan persidangan secara online memerlukan waktu yang panjang dikarenakan adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang

kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.

Fleksibilitas hukum Islam tercermin dalam percakapan Nabi Muhammad SAW dengan Sahabat Muadz saat diutus menjadi hakim di Yaman. Sahabat Muadz ditanyai tentang bagaimana menemui masalah hukum, dia menjawab dengan pedoman Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, dicari dalam sunnah Nabi SAW dan ketika tidak juga ditemukan dalilnya dalam sunnah maka dengan ijtihad. Tentunya prosedur ijtihad ini telah disusun sistematis dalam kaidah Fiqhiyah dari periode sahabat, tabi'in-tabi'in sampai sekarang. Diketahui pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukannya media elektronik seperti zaman sekarang ini dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu dengan Model penyelesaian qishas, Model penyelesaian maaf-diyat, dan Model maaf.

3. Sebagian besar isi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 berisi tentang bagaimana tata cara dalam bersidang secara elektronik di pengadilan dan semua telah di atur didalamnya. Adapun isi dari PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pada dasarnya tidak mengubah ketentuan di dalam KUHAP, yakni berupa pemeriksaan persidangan tanpa menempatkan hakim dan panitera, penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum, saksi maupun ahli dalam satu ruang sidang. Namun, semua pihak itu terhubung anatara lain melalui Telekonferensi atau melalui sarana komunikasi IT.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik, Menimbang huruf b menyatakan bahwa cetak biru pembaruan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern, Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun termasuk dalam bidang teknologi. Dan lebih baik lagi ketika teknologi dapat membantu umatnya untuk menegakkan keadilan. Adapun aturan yang tertera dalam Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai bagaimana proses dalam bersidang berbasis teknologi dan mengatur tata cara bersidang secara elektronik sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk menuntaskan perkara pada masa Pandemi Covid-19.

B. Saran

1. Diharapkan dibentuk suatu peraturan undangundang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN